



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 162/PID.Sus/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : M. AZHARI MUFI MAJID Als MEMBOT Bin H.
MUHAMMAD BACHID
MADJID ;-----
Tempat lahir : Bagan Batu (Rokan Hilir);-----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/28 Agustus 1981;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Haji Badiah RT.04 RW. 05 Kepenghuluan Bagan Batu Kec.
Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;-----

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;-----
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 april 2014;-----

- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang;-----

-----Terdakwa dipersidangan secara tegas menolak dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim kepada terdakwa;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dipersidangan;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari: KAMIS, tanggal 22 MEI 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1 Menyatakan terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Als MEMBOT Bin H. MUHAMMAD BACHID MADJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2 Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Als MEMBOT Bin H. MUHAMMAD BACHID MADJID dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

3 Menyatakan Barang
Bukti:-----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirex dan pipet plastik;-----
- 2 (dua) buah timbangan digital;-----
- 4 (empat) lembar aluminium foil;-----
- 3 (tiga) buah sendok pipet;-----
- 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa-sisa shabu-shabu;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik pack;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu
rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa belum pernah dipidana dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutan dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN-----

-

KESATU

----- Bahwa terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Alias MEMBOT Bin H. M. BACHID MAJID pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat Dikamar Hotel Fauziah No. 202 di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba disalah satu kamar Hotel Fauziah selanjutnya saksi Budiman Siregar

Hal 3 dari 19 hal Putusan NO:162/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Restu Pinayungan (Anggota Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir) langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan. Selanjutnya para saksi melihat ciri-ciri orang yang telah diinformasikan masuk didalam kamar No. 202 Hotel Fauziah dan para saksi langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan kepada terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Badar Ali ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirex dan pipet plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) lembar alumunium foil, 3 (tiga) buah sendok pipet, 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic pack, 1 (satu) unit Handphone merk nokia, 1 (satu) buah gunting yang semuanya diakui oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab : 556/NNF/2014 tanggal 03 Februari 2014 Barang bukti 1 (satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.01 (nol koma nol satu) gram, 4 (empat) lembar plastic bekas pakai, 3 (tiga) potongan pipet plastic, 1 (satu) pipa kaca kecil atas nama tersangka M. AZHARI MUFI MAJID Alias MEMBOT Bin H. M. BACHID MAJID adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti serum darah dan urine Narkotika Cabang Medan No.Lab : 555/NNF/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si yang pada kesimpulannya Urine dan Darah terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Alias MEMBOT Bin H.M. BACHID MAJID positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Alias MEMBOT Bin H. M. BACHID MAJID pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat Dikamar Hotel Fauziah No. 202 di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, **penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu yang dipergunakan dengan cara mengambil bong dan setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong lalu shabu-shabu tersebut dibakar dari luar pipet menggunakan api mancis, kemudian shabu-shabu tersebut dihisap hingga habis.

- **Berdasarkan** Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti serum darah dan urine Narkoba Cabang Medan No.Lab : 555/NNF/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si yang pada kesimpulannya Urine dan Darah terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Alias MEMBOT Bin H.M. BACHID MAJID positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bandahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 SAKSI BADAR ALI Als Si ALI BIN DAHLAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun

Hal 5 dari 19 hal Putusan NO:162/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan
tanda tangan;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat dikamar hotel Fauziah nomor 202 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;-----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat dikamar hotel Fauziah nomor 202 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil untuk numpang tidur dikamar yang dipesan oleh terdakwa dan sesampainya saksi dikamar tersebut kemudian saksi dan terdakwa tidur;-
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib tiba-tiba datang polisi didalam kamar No. 202 Hotel Fauziah dan polisi langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan kepada terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Badar Ali ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirex dan pipet plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) lembar aluminium foil, 3 (tiga) buah sendok pipet, 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic pack, 1 (satu) unit Handphone merk nokia, 1 (satu) buah gunting yang semuanya diakui oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir;-----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;-----
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2 SAKSI LEONARDO LUMBAN GAOL SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polres

Rohil;-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dikamar hotel Fauziah nomor 202 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;-----

- Bahwa Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika disalah satu kamar Hotel Fauziah selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Restu Pinayungan (Anggota Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir) langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan. Selanjutnya para saksi melihat ciri-ciri orang yang telah diinformasikan masuk didalam kamar No. 202 Hotel Fauziah dan para saksi langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Pengeledahan kepada terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Badar Ali ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirex dan pipet plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) lembar aluminium foil, 3 (tiga) buah sendok pipet, 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic pack, 1 (satu) unit Handphone merk nokia, 1 (satu) buah gunting yang semuanya diakui oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

3 SAKSI BUDIMAN SIREGAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Hal 7 dari 19 hal Putusan NO:162/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polres Rohil;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dikamar hotel Fauziah nomor 202 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika disalah satu kamar Hotel Fauziah selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Restu Pinayungan (Anggota Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir) langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan. Selanjutnya para saksi melihat ciri-ciri orang yang telah diinformasikan masuk didalam kamar No. 202 Hotel Fauziah dan para saksi langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan kepada terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Badar Ali ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirex dan pipet plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) lembar alumunium foil, 3 (tiga) buah sendok pipet, 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic pack, 1 (satu) unit Handphone merk nokia, 1 (satu) buah gunting yang semuanya diakui oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dikamar hotel Fauziah nomor 202 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika disalah satu kamar Hotel Fauziah selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Restu Pinayungan (Anggota Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir) langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan. Selanjutnya para saksi melihat ciri-ciri orang yang telah diinformasikan masuk didalam kamar No. 202 Hotel Fauziah dan para saksi langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan kepada terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Badar Ali ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirex dan pipet plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) lembar aluminium foil, 3 (tiga) buah sendok pipet, 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic pack, 1 (satu) unit Handphone merk nokia, 1 (satu) buah gunting yang semuanya diakui oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir;-----
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipergunakan dengan cara mengambil bong dan setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong lalu shabu-shabu tersebut dibakar dari luar pipet menggunakan api mancis, kemudian shabu-shabu tersebut dihisap hingga habis;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkotika atau obat terlarang lainnya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirex dan pipet plastik;-----
- 2 (dua) buah timbangan digital;-----
- 4 (empat) lembar aluminium foil;-----

Hal 9 dari 19 hal Putusan NO:162/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sendok pipet;-----
- 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa-sisa shabu-shabu;---
- 3 (tiga) bungkus platik pack;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti serum darah dan urine Narkotika Cabang Medan No.Lab : 555/NNF/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si yang pada kesimpulannya Urine dan Darah terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Alias MEMBOT Bin H.M. BACHID MAJID positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Surat Keterangan Pengujian barang bukti narkotika dan hasil pengujian urine terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dikamar hotel Fauziah nomor 202 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika disalah satu kamar Hotel Fauziah selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Restu Pinayungan (Anggota Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir) langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan. Selanjutnya para saksi melihat ciri-ciri orang yang telah diinformasikan masuk didalam kamar No. 202 Hotel Fauziah dan para saksi langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Pengeledahan kepada terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Badar Ali ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirez dan pipet plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar alumunium foil, 3 (tiga) buah sendok pipet, 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic pack, 1 (satu) unit Handphone merk nokia, 1 (satu) buah gunting yang semuanya diakui oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir;-----

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipergunakan dengan cara mengambil bong dan setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong lalu shabu-shabu tersebut dibakar dari luar pipet menggunakan api mancis, kemudian shabu-shabu tersebut dihisap hingga habis;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkotika atau obat terlarang lainnya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

KEDUA: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

Hal 11 dari 19 hal Putusan NO:162/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----
- 3 Secara tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Alias MEMBOT Bin H.M. BACHID MAJID dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan:---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dikamar hotel Fauziah nomor 202 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa Berawal adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika disalah satu kamar Hotel Fauziah selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Restu Pinayungan (Anggota Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir) langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan. Selanjutnya para saksi melihat ciri-ciri orang yang telah diinformasikan masuk didalam kamar No. 202 Hotel Fauziah dan para saksi langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Pengeledahan kepada terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Badar Ali ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirex dan pipet plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) lembar aluminium foil, 3 (tiga) buah sendok pipet, 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic pack, 1 (satu) unit Handphone merk nokia, 1 (satu) buah gunting yang semuanya diakui oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir;-----
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipergunakan dengan cara mengambil bong dan setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong lalu shabu-shabu tersebut dibakar dari luar pipet menggunakan api mancis, kemudian shabu-shabu tersebut dihisap hingga habis;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkotika atau obat terlarang lainnya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-

Hal 13 dari 19 hal Putusan NO:162/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti serum darah dan urine Narkotika Cabang Medan No.Lab : 555/NNF/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si yang pada kesimpulannya Urine dan Darah terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Alias MEMBOT Bin H.M. BACHID MAJID positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas telah terbukti bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirex dan pipet plastic, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) lembar aluminium foil, 3 (tiga) buah sendok pipet, 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic pack, 1 (satu) unit Handphone merk nokia, 1 (satu) buah gunting yang semuanya diakui oleh terdakwa dan dari hasil tes urine serta darah milik terdakwa, hasilnya positif mengandung bahan aktif cannabinoid;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Alias MEMBOT Bin H.M. BACHID MAJID telah mengakui memakai shabu-shabu tersebut akan tetapi narkotika tersebut bukan untuk di jual atau diserahkan kepada orang lain karena narkotika tersebut untuk dipakai oleh terdakwa, sebab terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi tidak dalam kondisi ketergantungan terhadap narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkotika atau obat terlarang lainnya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperkuat pula dengan fakta bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa shabu-shabu tersebut adalah benar untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam menggunakan Narkotika tersebut adalah sudah tentu tanpa hak atau melawan hukum, karena Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan sudah seleyaknya dan seadilnya apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa

Hal 15 dari 19 hal Putusan NO:162/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menangguhkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirex dan pipet plastik;-----
- 2 (dua) buah timbangan digital;-----
- 4 (empat) lembar aluminium foil;-----
- 3 (tiga) buah sendok pipet;-----
- 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa-sisa shabu-shabu;---
- 3 (tiga) bungkus platik pack;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----

Adalah karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang terlarang dan dapat memberikan efek yang negative jika disalahgunakan, maka terhadap barang bukti tersebut di atas, perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba;-----
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sangat sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

- Terdakwa menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari;-----
- Terdakwa _____ belum _____ pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L

I-----

- 1 Menyatakan terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Alias MEMBOT Bin H.M. BACHID MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. AZHARI MUFI MAJID Alias MEMBOT Bin H.M. BACHID MAJID oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 01 (satu) tahun;-----
- 3 Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan _____ terdakwa _____ untuk _____ tetap ditahan;-----

Hal 17 dari 19 hal Putusan NO:162/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan

barang

bukti

berupa:-----

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pirex dan pipet plastik;-----
- 2 (dua) buah timbangan digital;-----
- 4 (empat) lembar aluminium foil;-----
- 3 (tiga) buah sendok pipet;-----
- 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya masih ada sisa-sisa shabu-shabu;---
- 3 (tiga) bungkus platik pack;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **KAMIS**, tanggal 05 Juni 2014 oleh: **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No:162/Pen.Pid/Sus/2014/PN.RHL, tertanggal 14 Maret 2014. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri dengan dihadiri **AJI SUDARMONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

RUDY H.P. PELAWI, S.H.

SAIDIN

BAGARIANG, S.H.

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGANTI

RUSTAM, S.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan NO:162/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)